

PERATURAN KEPALA DESA MEJASEM BARAT
KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL

Nomor: 421.1 / 01 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PAUD dan PENGURUS POS PAUD KARTINI VIII
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEJASEM BARAT

- Menimbang**
- a. bahwa Pendidikan Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak, maka perlu adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut POS PAUD;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas dan guna melaksanakan serta memperlancar pelaksanaannya dengan membentuk POS PAUD dan pengurus POS PAUD Kartini VIII maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 2. Undang- undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak,
 3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
 4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 5. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Membentuk POS PAUD KARTINI VIII DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL dan sudah berdin sejak tanggal 20 Nopember 2006 bertempat di RW VIII Desa Mejasem Barat
- Kedua** : Membentuk pengurus/ tutor POS PAUD Kartini VIII Desa Mejasem Barat dengan susunan sebagaimana terlampir
- Ketiga** : Tugas Pengurus/ tutor Pos PAUD adalah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini seperti Identifikasi lapangan, sosialisasi program, pendaftaran calon peserta, pendaftaran program ke Dinas Pendidikan, menyiapkan administrasi kelompok, menyusun rencana kalender akademik, menyusun jadwal kegiatan dan menyiapkan APE
- Keempat** : Peraturan Kepala Desa Mejasem Barat mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Mejasem Barat
Pada tanggal: 8 Januari 2008

KEPALA DESA MEJASEM BARAT

AGUNG SANTIAJI, SIP

TEMBUSAN : kepada Yth

1. Bupati Tegal di Slawi
2. Camat Kramat di Kemantran
3. Ka UPTD Dikpora Kec. Kramat
4. Ketua BPD Desa Mejasem Barat
5. Ketua TP. PKK Desa Mejasem Barat
6. Ketua RW VIII Desa Mejasem Barat
7. Yang bersangkutan

SUSUNAN PENGURUS DAN TENAGA PENDIDIK / TUTOR
PAUD KARTINI VIII DESA MEJASEM BARAT
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	NAMA
1	PELINDUNG	KEPALA DESA MEJASEM BARAT
2	PENASEHAT	1. Ketua TP PKK Desa Mejasem Barat 2. Ketua RW VIII Desa Mejasem Barat 3. Ketua Kel. PKK RW VIII Desa Mejasem Barat
3	KETUA / TUTOR	ENDANG INA ARYANI
4	SEKRETARIS / TUTOR	FRESIANA S.Pd.AUD
5	BENDAHARA / TUTOR	SARINI S.Pd.AUD
6	TUTOR	ROSITA AMALIYAH

KEPALA DESA MEJASEM BARAT



AGUNG SANTIAJI, SIP